

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan paradigma sistem kepenjaraan telah ada sejak abad ke 18, diawali dengan kritik yang ditujukan kepada sistem kepenjaraan yang bersifat mendehumanisasi narapidana, hal tersebut dikarenakan sistem kepenjaraan pada masa itu dianggap merendahkan narapidana sebagai manusia ditambah lagi pemindaan tersebut tidak memungkinkan bagi narapidana untuk menjadi manusia yang produktif di masyarakat setelah selesai menjalani pidana hilang kemerdekaan. Perubahan paradigma sistem kepenjaraan tersebut diiringi dengan pemahaman para pemikir internasional akan pidana dan tujuan pemindaan. Pemikiran terkait tujuan pemindaan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran para pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu. Mereka mengeluarkan pendapat tentang dasar pembenaran dari suatu pemindaan, dimana mengaitkan pemindaan dengan tujuan yang ingin dicapai terhadap pemindaan itu sendiri.¹

Upaya memperbaiki sistem kepenjaraan dimulai dengan melakukan orientasi kembali pemindaan dari dehumanis menuju pemindaan humanis yang mengutamakan perbaikan pada individu pelaku kejahatan dengan jalan memasyarakatkan kembali atau resosialisasi agar narapidana siap menjalani kehidupannya kembali sebagai manusia sosial yang bermasyarakat, upaya perbaikan pemindaan diawali dengan kebijakan mereformasi sistem penjara, yakni dengan cara merubah sistem kepenjaraan dari penutupan dalam sel – sel secara menyendiri sampai narapidana selesai menjalani pidananya menuju kepada

¹P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.11

suatu sistem pembinaan / *treatment* yang bermanfaat bagi narapidana sebagai bekal untuk hidup di masyarakat secara produktif.

Indonesia sebelum mengenal konsep pemasyarakatan, pada awalnya juga memberlakukan pidana yang tidak manusiawi, hal ini dikarenakan terdapat pengaruh yang kuat dari sistem hukum kolonial Belanda terhadap sistem hukum di Indonesia, termasuk juga dengan sistem kepenjaraan. Indonesia dikenal juga sistem pengasingan yang didasarkan atas hak istimewa gubernur jendral (*exorbitante*), misalnya pengasingan Hatta dan Syahrir ke Boven Digoel kemudian ke Neira dan pengasingan Soekarno ke Ende kemudian ke Bengkulu.² Selain itu juga terdapat rumah penjara bagi pribumi dengan sistem penjara yang tidak manusiawi.

Dengan digagasnya konsep pemasyarakatan di Indonesia, berarti telah terjadi suatu perubahan paradigma pemindaan, perubahan tersebut dilandasi akan kebutuhan untuk membentuk suatu pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna.³ Dengan adanya perubahan yang demikian, telah terdapat suatu pemahaman dari para pemikir (khususnya Alm. Sahardjo) untuk merubah sistem penjara di Indonesia menjadi lebih humanis.

Semangat pemasyarakatan di Indonesia dapat dilihat dalam tujuan pemasyarakatan didalam konsiderans menimbang Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yakni bertujuan

²Andi Hamzah, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.187

³P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit* hlm.16

“Agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”

Dengan fokus tujuan kepada tercapainya pencegahan dan reformatif bagi narapidana yang berbasis rehabilitasi dan resosialisasi, maka untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan cara pemberian pembinaan bagi narapidana, pembinaan merupakan metode memperbaiki narapidana dengan bentuk pelatihan edukatif dan pembimbingan kepribadian sebagai bentuk koreksi atas kesalahan narapidana supaya disiapkan menjadi individu yang dapat diterima kembali oleh masyarakat dan mencegah maupun melindungi segala bentuk penghakiman kembali (*stigma*) oleh masyarakat yang menurunkan martabat narapidana tersebut nantinya. Disisi lain juga sebagai alat untuk mencegah narapidana agar jangan sampai mengulangi tindak pidana.

Sebagai sarana mencapai tujuan rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, pembinaan menduduki peran yang vital dalam lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas), dengan dianutnya metode pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Maka hal ini akan menjadi persoalan bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara dalam waktu yang pendek, karena secara otomatis manfaat pembinaan tidak akan didapat secara maksimal jika pembinaan tersebut dilakukan secara singkat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP No.31 Tahun 1999), disebutkan bahwa dalam hal narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi

dan atau integrasi, maka narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus,⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa narapidana yang tidak mendapatkan kesempatan memperoleh asimilasi merupakan narapidana yang dipidana penjara dalam waktu yang relatif singkat, maka dari itu baginya diberikan suatu program pembinaan khusus, sesuai dengan masa pidana yang dijalannya. Asimilasi sendiri membutuhkan waktu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana telah dijalani⁵ dan berkelakuan baik serta tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang – kurangnya enam bulan terakhir.⁶Dapat disimpulkan bahwa, walaupun narapidana telah menjalani setengah dari masa pidana, namun belum mencapai masa enam bulan berkelakuan baik, tidak dapat memperoleh asimilasi. Maka, berdasarkan ketentuan diatas bagi narapidana yang menjalani masa pidana penjara enam bulan sampai kebawah merupakan narapidana yang memerlukan pembinaan khusus, oleh karena itu juga berdasarkan Undang – Undang Nomor.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai UU No.12 Tahun 1995), mensyaratkan penggolongan narapidana berdasarkan lamanya pidana penjara.

Dalam ketentuan diatas, telah diatur dengan tegas mengenai pembinaan narapidana pidana penjara dalam waktu yang singkat sehingga tidak mendapatkan

⁴Lihat Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

⁵ Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor.28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

⁶Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

kesempatan memperoleh asimilasi, namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana wujud pembinaan khusus bagi narapidana tidak mendapatkan kesempatan memperoleh asimilasi, dalam beberapa ketentuan terkait pemasyarakatan, tidak ditemui secara konkret, pasal yang menjelaskan wujud pembinaan khusus bagi narapidana ini, Maka, dalam skripsi ini akan menjawab persoalan pembinaan bagi narapidana yang menjalani masa pidana penjara dalam waktu yang pendek yakni enam bulan.

Selain itu juga terdapat asumsi negatif penjatuhan pidana penjara dalam waktu yang pendek, yakni dimungkinkan narapidana akan terkontaminasi dengan rekan sesama penjara yang tingkatan kejahatan lebih tinggi, yang dapat berimplikasi pada narapidana yang menjadi lebih lihai dalam melakukan kejahatan dan menjadi lebih jahat dari sebelumnya yang dapat mengakibatkan pengulangan tindak pidana oleh narapidana tersebut, kemudian proses adaptasi narapidana baru dengan lingkungan masyarakat penjara yang keras yang menyebabkan narapidana mendapatkan tekanan psikologis berat di penjara dan hanya menyebabkan stigmatisasi oleh masyarakat kepada narapidana ini, hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun pidana penjara yang dijatuhkan dalam waktu yang pendek namun memiliki tingkat berbahaya yang hampir sama dengan pidana penjara pada umumnya. Untuk itu, dalam penelitian ini akan menjawab persoalan asumsi negatif dalam penjatuhan pidana penjara dalam waktu yang pendek yakni enam bulan, dari persoalan diatas lantas kemudian akan dianalisis apakah pidana penjara dalam waktu yang pendek yakni enam bulan masih relevan dipertahankan dalam sistem pemidanaan.

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang diatas dapat ditarik suatu rumusan masalah yakni,

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana pidana penjara dalam waktu yang pendek berdasarkan Pasal 12 Undang – Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jo Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.?
2. Apakah penggunaan pidana penjara dalam waktu yang pendek masih relevan untuk dipertahankan dalam sistem pemindaan dan bagaimana solusi yang tepat dalam mengatasi masalah pidana penjara pendek berdasarkan kondisi hukum di Indonesia saat ini.?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini bertujuan untuk,

1. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan narapidana pidana penjara dalam waktu yang pendek dalam mencegah pengulangan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui apakah pidana penjara pendek masih perlu dipertahankan dalam sistem pemindaan.
3. Untuk mengetahui solusi yang tepat berdasarkan hukum pidana saat ini, dalam mengatasi masalah pidana penjara dalam waktu yang pendek.

1.4 Kegunaan

Kegunaan dari Skripsi yang berjudul “*Relevansi Penggunaan Pidana Penjara Pendek ditinjau dari Tujuan Pemasyarakatan*” memiliki kegunaan secara Praktis maupun teoritis yang diuraikan sebagai berikut

1. Praktis : penelitian normatif yang dilakukan oleh penulis yakni “*Relevansi Penggunaan Pidana Penjara Pendek ditinjau dari Tujuan Pemasarakatan*” memiliki kegunaan dalam kegiatan praktik hukum khususnya bagi hakim sebagai komponen sistem peradilan pidana di Indonesia, mengingat hakim sebagai aspek yang mengadili dan memutus terpidana, apakah terpidana akan diputus bebas, lepas maupun vonis. Dengan adanya skripsi ini penulis berharap akan menjadi pertimbangan khusus bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terpidana.
2. Akademis : sebagai bagian dari suatu karya akademis, penelitian hukum atas pidana penjara pendek ini, diharapkan akan menambah wawasan para akademisi terkait dengan bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana pidana penjara dalam waktu yang singkat didalam lembaga pemasarakatan dan apakah pidana penjara dalam waktu yang pendek ini masih relevan dipertahankan dalam sistem pemindanaan.

1.5 Keaslian

Skripsi ini memiliki nilai keaslian yang berbeda dengan skripsi pidana penjara pendek yang lain, seperti skripsi yang ditulis oleh Dian Permana seorang alumni Universitas Sumatra Utara, penelitian hukum empiris yang dilakukan tahun 2005 yang berjudul “*Pelaksanaan Pidana Penjara Jangka Pendek dan Masalahnya dalam Pembaharuan Hukum Pidana*” yang lebih memfokuskan kepada pelaksanaan pidana penjara pendek di lapas Tanjung Gusta, Medan yakni terkait dengan pembinaan yang dilakukan kepada terpidana penjara pendek dan sedikit membahas mengenai pidana kerja sosial sebagai saran dari penulis untuk alternatif

pidana penjara pendek, sedangkan tesis yang ditulis oleh Kristiyadi, SH. seorang alumni Universitas Diponegoro Semarang, yang berjudul *Kebijakan Pidana Penjara Jangka Pendek dalam Perundang – Undangan dan Pelaksanaannya di Indonesia*, merupakan penelitian normatif yang dilakukan tahun 2003, lebih memfokuskan kepada pengkajian pidana penjara pendek yang dilakukan oleh dari hasil penelitian dan kajian ilmiah terdahulu terkait dengan masalah pidana penjara pendek, disisi lain juga memuat data-data perkara yang diputus pidana penjara pendek dan pekerjaan narapidana pidana penjara pendek.

Penulisan skripsi ini yang berjudul *Relevansi Penggunaan Pidana Penjara Pendek ditinjau dari Tujuan Pemasyarakatan* lebih difokuskan kepada kajian relevansi pidana penjara pendek berdasarkan penelitian empiris terkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana pidana penjara pendek, disisi lain juga melihat sarana yang menunjang pelaksanaan pembinaan dalam setiap obyek penelitian yang akan diteliti, dari penelitian yang dilakukan di lapangan tersebut akan dianalisis terkait dengan aspek *strafsoort*, *strafmaat* dan *strafmodus* pada sanksi pidana penjara pendek, kemudian dapat diketahui keuntungan dan ekses negatif yang terdapat pada pidana penjara pendek ini. Sehingga bisa ditarik kesimpulan apakah pidana penjara pendek masih perlu dipertahankan dalam sistem pemindanaan, disertai dengan solusi dalam mengatasi pidana penjara pendek. Skripsi ini bertujuan untuk meneruskan penelitian terdahulu mengenai kajian pidana penjara pendek, perbedaan tempat obyek penelitian, waktu dilakukan penelitian dan solusi yang diberikan akan membedakan skripsi ini dengan skripsi terdahulu.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat empiris atau non doktrinal , penelitian hukum jenis empiris adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakkan hukum, pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum di konsepskan sebagai pranata sosial secara riil dikaitkan dengan variabel sosial yang lain, dalam penelitian ini mengungkapkan permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakkan hukum.⁷ Penelitian empiris digunakan, dikarenakan adanya suatu isu hukum dalam aspek pemindanaan, dalam segi spesifik lagi yakni pidana penjara pendek, dalam hal ini perlu dilihat secara empiris terkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana penjara pendek dalam mencegah pengulangan tindak pidana dan dilihat dalam tujuan pemasyarakatan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum atas pidana penjara pendek ini, menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dimana pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat – sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. ⁸dimana penulis akan melihat pelaksanaan pidana pembinaan narapidana penjara pendek dalam praktik, mengingat dalam waktu yang pendek tersebut secara teoritis pembinaan tidak

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.133

⁸*Ibid*, hlm.25

berjalan secara konstruktif, dengan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pola pembinaan bagi narapidana penjara pendek dalam mencapai tujuan pemasyarakatan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Adapun daerah referensi yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah;

1. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo, Jln. Sultan Agung No.32 Sidoarjo.
2. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Mojokerto, Jln. Taman Siswa No.10 Mojokerto

Adapun alasan dilakukan penelitian di daerah referensi tersebut adalah, bahwa Lapas Kelas IIA dan IIB saat ini juga menampung narapidana yang dijatuhi pidana penjara minimal tiga bulan, dalam hal ini maka sesuai dengan obyek penelitian pidana penjara pendek yang digunakan dalam skripsi ini, yakni maksimal enam bulan pidana penjara. Selain itu perbedaan kualifikasi Lapas yakni Kelas IIA dan Kelas IIB juga untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pembinaan khusus bagi narapidana pidana penjara dalam waktu yang pendek diantara kedua Lapas tersebut.

1.6.4 Data Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan sumber data guna mencari dan menemukan jawaban dari isu hukum yang dipaparkan, sumber data yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa macam yaitu :

1. Sumber Data Primer,

Sumber data primer adalah data dasar yang diperoleh dengan cara studi lapangan atau penelitian langsung di lapangan hukum, obyek penelitian hukum empiris dalam skripsi ini dilakukan di daerah referensi sebagaimana telah disebutkan di sub bab Lokasi Penelitian. dengan metode wawancara terhadap petugas lembaga pemasyarakatan maupun terhadap narapidana penjara pendek.

2. Sumber Data Sekunder,

Sumber data yang digunakan dalam menjawab permasalahan ini adalah melalui studi kepustakaan, dalam data sekunder adalah data berasal dari bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian hukum, sumber data sekunder berasal dari peraturan perundang – undangan maupun peraturan lain dalam hierarki perundang - undangan yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi, dalam hal ini dipakai beberapa peraturan perundang – undangan yakni

1. Undang – Undang Nomor.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembimbingan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan.

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:M.2.PK.04-10

Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi,

Pembebasan Bersyarat,Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Selain itu, juga diperlukan literatur buku– buku hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal – jurnal hukum (termasuk online), disamping itu juga, kamus – kamus hukum dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.⁹ Yang membantu memecahkan isu hukum yang dihadapi.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang relevan untuk memecahkan permasalahan isu hukum yang dihadapi, maka akan dijabarkan beberapa teknik yang akan digunakan dalam skripsi ini yaitu;

1. Studi Lapang

Pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan studi lapang, dilakukan dengan pendekatan langsung ke dalam praktik hukum/lapangan hukum berdasarkan obyek penelitian yang akan dituju. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam studi lapang yakni dengan menggunakan wawancara yang ditujukan kepada beberapa responden seperti petugas pembinaan lembaga pemasyarakatan dan narapidana pidana penjara pendek yang berjumlah 10 orang, untuk petugas pemasyarakatan akan diajukan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Grup, 2013, hlm 196

2. Studi Kepustakaan dan Dokumen

Pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan Studi kepustakaan, dilakukan secara bertahap melalui berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dan relevan dengan isu hukum yang dihadapi, dalam hal ini terkait dengan masalah pidana penjara pendek.

1.6.6 Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan – satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹⁰

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari penyimpangan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memandang perlu memberikan sistematika penulisan sebagai acuan untuk fokusnya tulisan.

BAB 1 : berisi mengenai latar belakang masalah yang melatar belakangi penulis untuk menulis Skripsi ini yang terkait dengan keberadaan pidana penjara pendek dalam sistem pemindaan di indonesia, serta rumusan masalah yang berisi isu hukum yang dihadapi oleh penulis beserta tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini, dan metode penelitian dan pendekatan yang memudahkan penulis untuk mengerjakan skripsi ini.

¹⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.96

BAB II : berisi mengenai tinjauan pustaka, yang berisi mengenai pola perumusan pidana penjara dalam KUHP, implikasi dari penggunaan pidana penjara dalam waktu yang pendek, beberapa teori – teori tujuan pemindaan, beberapa alternatif dari pidana penjara, penulisan bab II ini guna memperkuat pengkajian penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

BAB III : merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, yang akan memaparkan terkait hasil penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dan menganalisis dengan rumusan masalah yang akan dihadapi, dan akan ditarik suatu jawaban dari analisis yang telah dilakukan dan jawaban dikaitkan dengan norma hukum terkait pembinaan dan pandangan – pandangan teoritis terkait dengan permasalahan pidana penjara dalam waktu yang pendek.

BAB IV : merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran serta rekomendasi dari analisis yuridis yang dilakukan oleh penulis setelah menjawab isu hukum dalam pembahasan BAB III.